

CHALLENGES OF ELECTION ORGANIZERS IN THE POST - COVID-19 PANDEMIC ERA**TANTANGAN PENYELENGGARA PEMILU DI ERA POST - PANDEMI COVID-19****Redyanto Sidi**redysidi@gmail.com

Orchid: 0009-0003-9977-6262

Universitas Pembangunan Panca Budi

Putro Sucy Rezky Mzputrosucirezky@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

As a global health phenomenon in the modern era, the COVID-19 pandemic has had a profound impact on all aspects of human life. Its influence extends beyond social life to encompass economic and political dimensions. The political aspect, in particular, demands attention in the post-pandemic era, primarily due to political agendas that necessitate the concentration of people at a single point and time, as seen in General Elections (Pemilu).

Referring to the health protocols during the pandemic, a large concentration of people at one location and at a specific time is highly counterproductive in preventing the spread of COVID-19. However, elections are a critical agenda that lays the foundation for long-term human development. Therefore, conducting elections in the post-pandemic period entails certain consequences that must be addressed by election organizers.

This study aims to uncover new trends in human activities during the pandemic period. Subsequently, these new trends pose challenges that must be addressed by election organizers to ensure that the political agenda can be carried out without contributing to an increase in COVID-19 infection cases. This research is qualitative in nature, employing a descriptive approach. Data were collected through literature and mass media sources. The findings reveal new trends in the social life of the Indonesian community post-pandemic, such as a heightened interest in working from home (WFH), the prevalence of fake news (hoaxes), and an increased level of public criticality. These factors have implications for the challenges faced by election organizers, including the ability to build public trust, effective communication skills, preparedness of human resources, and mastery of technology.

Keywords : *Pandemic, Elections, Effective Communication, Technology Mastery, Human Resource Readiness.*

ABSTRAK

Sebagai sebuah fenomena kesehatan global di era modern ini Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang begitu besar terhadap seluruh sisi kehidupan manusia. Tidak hanya pada kehidupan sosial, tetapi juga melingkupi dimensi ekonomi bahkan politik. Sisi politik menjadi dimensi kehidupan yang harus mendapatkan perhatian pasca terjadinya pandemic. Hal itu karena ada agenda politik yang menuntut terjadinya konsentrasi manusia pada satu titik dan pada waktu bersamaan yaitu Pemilihan Umum (Pemilu).

Jika mengacu pada protokol kesehatan pada masa pandemi konsentrasi manusia yang besar pada satu titik dan periode tertentu merupakan langkah yang sangat kontraproduktif dalam mencegah penyebaran covid-19. Akan tetapi Pemilu adalah sebuah agenda penting yang menjadi pijakan awal pembangunan manusia dalam jangka panjang. Karena itu melaksanakan Pemilu dalam periode post pandemi memiliki konsekuensi tertentu yang harus dijalankan oleh para penyelenggara pemilu.

Penelitian ini ingin mengungkap tren-tren baru yang muncul dalam aktifitas manusia dalam selama masa pandemi. Selanjutnya tren-tren baru tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para penyelenggara Pemilu agar agenda politik tersebut tetap bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan peningkatan kasus infeksi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui bacaan baik yang bersumber dari buku maupun media massa. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan tren baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesi pasca terjadinya pandemic yaitu tingginya minat masyarakat untuk bekerja ari rumah (WFH), maraknya berita palsu (*hoax*), dan meningkatnya tingkat kritis masyarakat. Ketiga hal tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya tantangan yang harus dijawab oleh para penyelenggara Pemilu yaitu kemampuan membangun kepercayaan publik, kemampuan membangun komunikasi yang efektif, kesiapan Sumber Daya Manusia, dan Penguasaan Teknologi.

Kata kunci: Pandemi, Pemilu, Komunikasi Efektif, Penguasaan Teknologi, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat Pemilu adalah sebuah agenda yang secara rutin dilaksanakan dan diikuti oleh segenap masyarakat Indonesia. Pemilu memiliki arti penting yaitu pertama sebagai saluran resmi untuk menyalurkan hak setiap warga negara agar dapat aktif berperan dalam pembentukan kekuasaan dan yang kedua sebagai bentuk evaluasi publik atas kinerja partai politik. Evaluasi itu secara teknis menghasilkan output berupa jumlah raihan suara yang diperoleh oleh tiap-tiap partai politik ataupun calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Dengan bahasa yang lebih ringkas Dahl, Schumter, dan Nielsen seperti dikutip oleh Sakir dkk (2014) menyatakan bahwa pemilu adalah indikator untuk mengukur demokrasi.

Pelaksanaan pemilu selalu berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip dasar yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, professional, proporsional, tertib, terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien (UU No. 7 tahun

2017). Aplikasi prinsip-prinsip tersebut mendapatkan atensi yang jauh lebih kuat dari seluruh komponen masyarakat khususnya pada era reformasi, yaitu sejak penyelenggaraan pemilu tahun 1999. Pemilu pada tahun 1999 itu menjadi standar baru pelaksanaan pemilu yang digelar di tengah masyarakat yang lebih kritis dengan jaringan media yang lebih luas dan beragam.

Pada tahun 2024 mendatang Indonesia kembali menggelar hajatan pemilu untuk memilih legislatif, DPD, presiden, hingga kepala daerah. Pemilu kali ini merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah berakhirnya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia. Pandemi bagaimanapun dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu. Pendapat itu setidaknya bisa disandarkan kepada hasil penelitian IIDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) atas Pemilu di 26 negara pada tahun 2023 yang berkesimpulan bahwa pandemi memang terbukti berpengaruh pada

kualitas pelaksanaan pemilu. Pengaruh itu disebabkan oleh pembatasan ruang atau lokasi pemilihan, pembatasan pada pemilih yang terindikasi terjangkit covid-19, kemudian ditambah sulitnya mengelola pelaksanaan hal-hal teknis, sampai pada munculnya berbagai konflik hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Lantas bagaimana dengan pemilu Indonesia yang digelar pada 2024 mendatang? Tentu itu akan sangat bergantung pada kesiapan khususnya para penyelenggara pemilu. Hal yang pasti adalah pandemi sudah merubah begitu banyak hal dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Perubahan itu setidaknya tampak dari munculnya tren-tren sosial baru yang langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dampak tersebut melahirkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dan harus diatasi oleh para penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pesta demokrasi bisa tetap terlaksana dengan sesuai harapan.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini, yang diilhami oleh pemikiran Soerjono Soekanto tentang pentingnya proses sistematis dalam penelitian, mengadopsi pendekatan deskriptif untuk meneliti tren sosial selama pandemi dan dampaknya pada pemilihan umum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan informasi detail, mengidentifikasi masalah, memeriksa kondisi

saat ini, membuat evaluasi, dan menentukan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan deduktif, di mana teori digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian, terutama untuk menganalisis tren sosial baru dan implikasinya pada pemilu.

Fokus utama penelitian adalah pada studi kepustakaan, termasuk pengumpulan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pengumpulan data meliputi bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku dari berbagai sumber, dan bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Selain studi kepustakaan, penelitian juga melibatkan studi lapangan dengan wawancara anggota PPS dan petugas kesehatan untuk mendapatkan data primer.

Dalam analisis data, pemilihan metode analisis disesuaikan dengan jenis dan tujuan penelitian serta sifat data yang dikumpulkan. Penelitian ini mengadopsi analisis deskriptif kualitatif untuk mengklasifikasikan, memilih, dan menghubungkan data dari penelitian lapangan dengan teori dan hukum yang telah ditinjau. Seluruh proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, khususnya berkaitan dengan dampak pandemi pada pelaksanaan pemilu.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pemilu di masa Pre-pandemi

Konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip dasar seperti keterbukaan dan profesionalisme adalah kesiapan penyelenggara untuk diawasi oleh masyarakat luas. Menurut Wibawa (2019) pengawasan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran untuk mewujudkan pemilu yang luber dan adil serta mengurangi tingkat pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Serupa dengan pendapat tersebut, Kusuma, Permatasari, dan Suntara (2022) menyebut bahwa pengawasan partisipatif dari masyarakat adalah upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Pengawasan masyarakat tersebut harus dijawab oleh penyelenggara pemilu dengan mengupayakan sebuah teknis pelayanan pemilihan yang sedapat mungkin mangakomodir semua prinsip-prinsip dasar kepemiluan. Bentuk konkret hal itu adalah pemilu dibuat secara konvensional dengan penggunaan perlengkapan manual seperti paku coblos, pewarna jari, bilik suara, dan lainnya. Perhitungan pun dilaksanakan secara manual dan bertingkat mulai tingkat TPS hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Bentuk sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu mentitikberatkan pada penggunaan *platform* media massa seperti siaran televisi, surat kabar, dan radio. Beberapa bentuk sosialisasi *offline* seperti seminar atau diskusi

publik juga dilakukan khususnya untuk menjangkau pemilih muda dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Tantangan dari sisi komunikasi relatif tidak signifikan mengingat penggunaan berita palsu sebagai alat membentuk opini belum marak terjadi.

Alur pelaksanaan pemilu tersebut relatif bisa menjadi jawaban atas tantangan pada zamannya karena memang kebutuhan masyarakat pun relatif masih sederhana. Akan tetapi selama masa pandemi kebutuhan masyarakat secara umum mengalami perubahan yang ditunjukkan dengan pergeseran ataupun juga munculnya tren-tren baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Tren-tren baru ini akhirnya mengkristal dan membentuk tantangan-tantangan baru pula yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu pada era post-pandemi, khususnya pada pemilu 2024 yang akan datang.

3.2 Tren pada masa pandemic Covid-19

1. Dari WFH menuju WFA, bahkan VFA

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tiga tahun lalu menghasilkan satu fenomena sosial baru dalam masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Fenomena tersebut adalah bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Ketika pandemi berakhir tren ini ternyata tidak serta merta menjadi hilang. Meskipun secara resmi pemerintah telah mengumumkan penghapusan pembatasan interaksi sosial namun tren WFH terlanjur menjadi pilihan yang lebih menarik

bagi kaum pekerja. Kembalinya kebebasan untuk berinteraksi secara sosial berimbas pada munculnya varian baru bekerja di luar kantor menjadi *Work From Anywhere* (WFA) atau bekerja dari mana saja.

Penelitian yang dihasilkan oleh Mc Kinsey menyebut bahwa para pekerja berharap untuk dapat tetap bekerja dari meski pandemi telah berakhir atau setidaknya bekerja secara hybrid, yaitu mengkombinasikan pola kerja penuh waktu kantor dan bekerja dari rumah. Bahkan menurut Putri (2021) dengan mengutip penelitian lain dari Mc Kinsey di tahun 2021 bahwa tingkat produktifitas yang didapat dari WFA dan WFH cenderung lebih besar daripada WFO atau *Work From Office* atau bekerja dari kantor.

Ada satu poin menarik yang dapat dicermati yaitu bahwa ada kecenderungan penurunan minat masyarakat khususnya untuk berkumpul dan melaksanakan aktifitas yang tidak mereka sukai. Bahkan dalam konteks pemilu, ada kemungkinan muncul keengganan bagi sebagian masyarakat untuk berkumpul dan meng-antre hanya untuk kebutuhan pemberian suara. Dengan kata lain, metoda pemberian suara secara konvensional dengan berkumpul di satu titik tertentu dengan menyita waktu relatif lama (*Vote From Location*) akan semakin tidak menarik bagi masyarakat. Ini dapat menjadi masukan awal bagi pemerintah khususnya penyelenggara pemilu untuk mulai mempertimbangkan opsi agar suatu saat masyarakat dapat mengikuti

pemilu dari mana saja atau *Vote From Anywhere* (VFA).

2. Kebebasan Berpikir dan Kritisisme

Perkembangan dan penggunaan media sosial secara massif dalam periode pandemi covid-19 juga melahirkan tren berupa kebebasan berpikir, berpendapat, dan berujung pada sikap kritis yang luar biasa dari masyarakat. Isu-isu yang sebelumnya dianggap sebagai bahasan-bahasan kaum elit seperti isu pemerintahan, keamanan, dan politik, saat ini menjadi isu yang lazim dikomentari meski dengan komentar awam sekalipun. Tidak lagi dibutuhkan prediket akademis tertentu untuk mengomentari satu berita di media, yang dibutuhkan hanyalah sebuah akun media sosial.

Sikap kritis masyarakat bisa ditemui dalam banyak ragam bentuk. Mulai dari komentar di konten-konten yang membahas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; channel video pribadi, hingga tulisan pada halaman “status” di media sosial. Semua itu menunjukkan mulai tumbuhnya sikap kritis masyarakat atas setiap fenomena yang muncul.

3. Hoax

Teknologi yang berkembang tanpa ada pengawasan berpadu dengan sikap kritis yang tinggi pada titik tertentu melahirkan golongan oportunistis yang melakukan bermacam cara untuk mencapai tujuannya dengan melahirkan berita-berita palsu atau yang lazim disebut hoax. Adiyoso menjelaskan bahwa hoax antara lain berkembang seiring

dengan kemajuan teknologi informasi yang tidak ada batasnya.

Hoax sudah banyak menelan korban. Bukan hanya korban materi tetapi juga korban immateri seperti nama baik dan kredibilitas orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa hoax juga mendapat pemicu ketika masa pandemi sehingga pertumbuhannya menjadi sangat pesat. Dalam konteks pemilu bahkan hoax berpotensi mengancam persatuan nasional. Hal tersebut seperti dikemukakan Yuwono (2017) bahwa pada pemilu 2014 hoax terbukti telah membuat masyarakat terpecah dalam perkubuan.

3.3 Berbagai Tantangan Bagi Penyelenggara Pemilu

1. Membangun *Public Trust*

Masyarakat yang semakin kritis di tengah penggunaan media sosial yang marak dan hoax yang merajalela adalah tantangan utama bagi penyelenggara pemilu khususnya dalam membangun kepercayaan publik. Pada era pre-pandemi seperti telah dibahas sebelumnya, tantangan yang dihadapi relatif kecil karena hoax belum menjadi fenomena massif dalam menggiring opini publik. Selain itu platform media yang masih terbatas jumlahnya juga lebih mudah untuk diawasi sehingga informasi yang keliru dapat dengan mudah pula dikonfirmasi. Kondisi tersebut membuat kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk mendapatkan kepercayaan publik jauh lebih besar.

Akan tetapi di era post-pandemi mendapatkan kepercayaan publik menjadi hal yang rumit. Selain karena penggunaan platform media sosial yang sangat massif perkembangannya sehingga hoax lebih mudah tersebar, masyarakat juga menjadi jauh lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dan disadari atau tidak selama pandemi individualisme menjadi lebih menguat dan hal itu sekaligus memunculkan sikap protektif berlebih yang berujung pada kesulitan untuk percaya pada orang lain, termasuk pada pemerintah. Belum lagi jika dikaitkan dengan berbagai peristiwa hukum dan politik yang terjadi selama masa pandemi seperti korupsi bantuan sosial dan juga saling berbenturannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan pandemi. Maka mendapatkan kepercayaan publik adalah sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Dalam bahasan mengenai pemilu aspek SDM tidak bisa hanya dipandang dari satu kelompok saja, yaitu penyelenggara pemilu. Setidaknya adanya ada empat kelompok yang harus diperkuat agar kualitas pemilu dapat dinilai baik, yaitu penyelenggara pemilu sendiri, pemerintah atau birokrasi, politisi, dan terakhir adalah masyarakat selaku konstituen. Penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut harus mampu untuk berfikir adaptif dan responsif atas perkembangan yang terjadi. Peran penyelenggara pemilu tidak bisa dipandang

dari sisi normatif saja yaitu sebagai panitia yang menggelar teknis pemilihan tetapi juga sebagai agen informasi kepada masyarakat untuk menjelaskan urgensi pemilu.

Kelompok kedua adalah birokrasi. Dalam era post-pandemi ini birokrasi adalah salah satu organisasi yang dituntut untuk berkembang secara cepat. Termasuk dalam hal dukungan penyelenggaraan pemilu, birokrasi harus bisa bergerak dengan dinamis dan tidak memandang pemilu sebagai sebuah agenda rutin semata, tetapi lebih merupakan agenda yang membutuhkan inovasi terus menerus. Berikutnya adalah kelompok politisi. Memang benar bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi politik, akan tetapi kegiatan ini juga memiliki peran sebagai media pembelajaran kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan politik, kekuasaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Lebih jauh pemilu sebenarnya adalah sebuah ajang pameran ide-ide kreatif baik di sisi ekonomi, sosial, keamanan, bahkan teknologi, khususnya lagi teknologi informasi yang sangat dibutuhkan dalam pemilu elektronik. Karena itu para politisi harus bisa berperan sebagai inspirator dan juga motivator dalam pelaksanaan pemilu. Untuk mencapai hal tersebut para politisi membutuhkan *upgrade* kualitas pribadi.

Terakhir adalah kelompok masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa setiap pelaksanaan pemilu selalu ada kelompok pemilih awal yaitu para remaja yang baru masuk sebagai pemilih. Para pemilih muda ini pada umumnya lebih bersemangat

karena mendapat pengalaman baru untuk mengikuti pemilu. Di sisi lain ada para pemilih senior yang sudah mengikuti lebih dari satu kali pemilu. Kedua golongan pemilih ini tentu membutuhkan *treatment* yang berbeda. Pemilih yang muda lebih akrab dengan teknologi informasi sehingga walaupun pemilu elektronik dilaksanakan mereka tidak akan menghadapi kendala. Para pemilih ini justru lebih membutuhkan informasi yang berkaitan dengan politik dasar dan kepartaian. Di sisi lain, para pemilih senior sudah sangat paham dengan isu-isu perpolitikan, sehingga yang mereka butuhkan adalah informasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam kebutuhan untuk pemilu.

3. Komunikasi Publik yang Efektif

Tantangan berikutnya yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu adalah komunikasi publik. Di era post-pandemi ini masyarakat sudah jauh lebih akrab dengan media sosial ketimbang komunikasi verbal secara langsung. Media sosial sendiri kerap menghadirkan berita-berita yang negatif bahkan palsu (hoax). Hoax yang massif akan sangat berpotensi melahirkan mis-informasi dan dis-informasi. Menurut Therese Pearce Laneela, direktur IIDEA seperti dikutip Widara di dalam Okezone.com, mis-informasi dan dis-informasi adalah tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang.

Tantangan ini harus disikapi oleh penyelenggara pemilu salah satunya dengan membangun komunikasi yang efektif kepada

publik. Kemampuan berkomunikasi akan memproyeksikan kemampuan dan kualitas SDM penyelenggara pemilu, proyeksi ini akan menjadi pendorong bagi menguatnya kepercayaan publik khususnya atas integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

4. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi informasi khususnya yang berbasis internet menjadi tantangan yang juga harus dijawab oleh penyelenggara pemilu di era post-pandemi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan dipacu lagi selama tiga tahun pandemi teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Fenomena VFA (*Vote From Anywhere*) bisa jadi hanya menunggu waktu yang tepat sebelum benar-benar terealisasi sepenuhnya di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa jumlah konstituen muda Indonesia yang notabene merupakan gen-z merupakan kelompok paling besar dalam piramida penduduk Indonesia, dan gen-z ini adalah kelompok masyarakat yang paling akrab dengan teknologi informasi.

Dalam konteks pemilu perkembangan teknologi informasi dapat digunakan dalam bentuk pemilu elektronik (*e-vote*). E-vote bukanlah wacana tanpa dasar karena memang secara empiris telah banyak digunakan didunia. Bahkan pada pemilu 2019 lalu, penerapan teknologi sudah mulai digalkkan melalui penggunaan SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) meski memantik kontroversi (Mahpudin, 2019). Namun terlepas dari kontroversi yang mengikuti,

penggunaan teknologi informasi dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan. Karenanya menjadi bagi penyelenggara pemilu untuk mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di setiap tahapan pemilu pada era post-pandemi ini.

5. Perubahan Cara Pandang Terkait Pemilu

Berkembangnya teknologi informasi membuat berkembangnya pola pikir masyarakat. Pola pikir yang berkembang ditandai salah satunya dengan tumbuhnya sikap kritis dalam melihat satu objek. Pada era pre-pandemi pemilu bisa jadi dianggap sebagai sebuah agenda penting bagi masyarakat. Tetapi di era post-pandemi ini ada kemungkinan pemilu tidak lagi dianggap penting karena dinilai hanya sebagai agenda dari golongan tertentu seperti partai politik atau politisi untuk mendapatkan kekuasaan.

Di waktu bersamaan peluang untuk berkegiatan baik ekonomi, sosial, dan akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi mengalami disrupsi. Disrupsi pada ketiga bidang ini berpotensi mengalihkan perhatian para pemilih dari pemilu sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa menurun. Selain itu pandemi memberi kesadaran baru dalam pemikiran masyarakat tentang pentingnya menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama, apalagi jika harus dihadapkan dengan keaktifan dalam pemilu. Bagi masyarakat khususnya penyintas covid-19 kesehatan tentu jauh lebih penting daripada pemilu (Wismaya, 2020).

Hal ini merupakan satu tantangan besar bagi penyelenggara pemilu. Para penyelenggara pemilu harus mampu menampilkan pemilu sebagai sebuah konten yang menarik untuk diikuti sama menariknya dengan berbagai kegiatan lain seperti disebutkan di atas.

3.4 Pemilu Di Era Post – Pandemi

Dari perspektif UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, pemilu 2024 harus menyediakan mekanisme yang memastikan keamanan pemilih dan pekerja pemilu dari risiko COVID-19, sekaligus mempertahankan integritas dan keadilan proses pemilu. Meskipun UU ini tidak secara spesifik menyebutkan protokol kesehatan terkait COVID-19, tanggung jawab penyelenggara pemilu untuk menyediakan lingkungan pemilu yang aman dan sehat secara implisit ada dalam mandatnya. Hal ini berarti kebutuhan untuk adaptasi praktik pemilu dengan kondisi kesehatan terkini, seperti menyediakan fasilitas cuci tangan, memastikan pemilu berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan menggunakan teknologi untuk mengurangi kontak fisik.

Dalam kaitannya dengan UU No. 17 Tahun 2023, yang mengatur kesiapan dan respons terhadap wabah, terdapat beberapa pasal yang secara langsung mempengaruhi penyelenggaraan pemilu. Pasal 8 dan 9 menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan dan penanggulangan wabah serta

menyediakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Ini berarti bahwa infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk pemilu harus memenuhi standar kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pasal 10 dan Pasal 238 lebih lanjut menjelaskan tentang ketersediaan dan pengelolaan sumber daya kesehatan, termasuk pembentukan tenaga cadangan kesehatan. Dalam konteks pemilu, ini bisa berarti bahwa penyelenggara pemilu harus berkoordinasi dengan pihak berwenang kesehatan untuk memastikan ketersediaan dan kesiapsiagaan tenaga kesehatan selama proses pemilu, terutama dalam situasi darurat atau kemunculan kembali kasus COVID-19.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kepentingan negara, penyelenggara pemilu dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan perlindungan kesehatan publik. Ini berarti bahwa setiap keputusan dan kebijakan harus mempertimbangkan hak individu untuk memilih dan diwakili, serta kewajiban negara untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warganya.

Penyelenggaraan pemilu di era post-pandemi menuntut adaptasi dan kesiapan yang tinggi dari semua pihak terkait. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka kerja hukum yang memungkinkan penyesuaian ini, memastikan bahwa pemilu tidak hanya memenuhi standar demokrasi dan

keadilan, tetapi juga mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan publik dalam menghadapi ancaman yang masih ada dari COVID-19.

Pasal 8

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah.

Pasal 238

- (1). Pemerintah Pusat membentuk tenaga cadangan Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan mendukung ketahanan Kesehatan.
- (2). Tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan non-Tenaga Kesehatan yang dipersiapkan untuk dimobilisasi pada penanggulangan KLB, Wabah, dan darurat bencana.
- (3). Tenaga cadangan Kesehatan berupa non-Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non-Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan terkait dengan penanggulangan KLB, Wabah, dan darurat bencana.
- (4). Tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengelolaan melalui:
 - a. pendaftaran dan kredensial dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
 - b. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga cadangan Kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan mobilisasi.

Pasal 8, yang menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah, serta pasca-KLB atau wabah, mengindikasikan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam situasi darurat kesehatan. Dalam konteks pemilu, ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa sistem kesehatan, termasuk tenaga medis, siap menghadapi potensi risiko kesehatan yang dapat muncul selama proses pemilu, terutama jika ada kebangkitan kasus COVID-19.

Pasal 238 lebih lanjut memperkuat ini dengan menciptakan kerangka kerja untuk pembentukan dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan. Ayat (1) dan (2) Pasal ini menggarisbawahi pembentukan tenaga cadangan kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan non-tenaga kesehatan yang dipersiapkan untuk keadaan darurat, termasuk wabah. Hal ini sangat relevan untuk penyelenggara pemilu, karena tenaga cadangan ini dapat dimobilisasi untuk mendukung proses pemilu, termasuk dalam penyediaan fasilitas kesehatan darurat, penyebaran informasi kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara.

Ayat (3) dan (4) dari Pasal 238 menjabarkan tentang pelatihan dan pengelolaan tenaga cadangan kesehatan. Ini mencakup pendaftaran, pembinaan, peningkatan kapasitas, dan mobilisasi tenaga cadangan, yang semuanya krusial dalam mempersiapkan mereka untuk situasi darurat. Dalam konteks pemilu, ini berarti bahwa tenaga medis cadangan harus dilatih khusus

untuk situasi pemilu, memahami dinamika yang unik dari pemilu yang berlangsung di tengah ancaman kesehatan publik.

Secara keseluruhan, peran tenaga medis dalam penyelenggaraan pemilu di era post-pandemi tidak hanya terbatas pada penanganan kasus kesehatan darurat, tetapi juga mencakup pencegahan. Mereka bertindak sebagai pelindung kesehatan publik dan sebagai pendukung utama dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan lancar tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan pemilih dan penyelenggara pemilu. Ini mencerminkan pendekatan proaktif dan adaptif yang diambil oleh Indonesia dalam mengintegrasikan kesehatan publik ke dalam aspek penting kehidupan sosial dan politik, termasuk pemilu, sebagai respons terhadap pengalaman pandemi COVID-19.

IV. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya dalam hal komunikasi sosial tetapi juga ekonomi, budaya, bahkan politik. Pemilu sebagai satu agenda yang melekat dalam kehidupan masyarakat juga tidak bisa dianggap sebagai objek yang statis dan lepas dari tuntutan perubahan. Perkembangan masyarakat yang ditunjukkan dengan tingginya sikap kritis lambat laun juga akan berimbas pada pelaksanaan pemilu.

Para penyelenggara pemilu sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu harus bisa

merespon setiap perkembangan tadi. Berbagai isu yang sekarang tengah mengemuka seperti kepercayaan publik, perkembangan teknologi, kualitas SDM, maraknya hoax, dan juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemilu harus dilihat sebagai tantangan oleh para penyelenggara pemilu agar dapat menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

Para penyelenggara pemilu tidak lagi bisa memosisikan diri sebagai panitia musiman yang menggelar hajatan regular dan akhirnya terjebak dalam rutinitas yang kering dari inovasi dan perubahan. Pemilu harus dipandang sebagai sebuah ajang pameran ide dan kreatifitas bahkan pameran teknologi yang bersandingan dengan even peralihan kekuasaan politik. Namun memang untuk mewujudkan hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan peran penyelenggara pemilu semata tetapi juga harus melibatkan peran para politisi, birokrasi, sektor privat, dan juga masyarakat selaku konstituen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2022). Kajian Hoax dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Working Papers, Volume V, No.3*, 357.
- Alexander, A., De Smet, A., Langstaff, M., & Ravid, D. (2021, April 1). *What Employees Are Saying About The Future of Remote Work*. Retrieved from <https://www.mckinsey.com>: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/what->

- employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
- Arinanto, S. (1999). Pemilihan Umum, Demokrasi, dan Paradigma Baru Kehidupan Politik: Beberapa Catatan. *UNISIA NO. 39*, 80.
- Erwin, M. (2015). *Filsafat Hukum, Refelksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafinso Persada.
- Hanafiah, J. M., & Amir, A. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarat: EGC.
- Indonesia, R. (2017). *Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara No.182 tahun 2017: Indonesia.
- Indonesia, R. (2022). *Perpu No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu*. Lembar Negara No.224 tahun 2022: Indonesia.
- James, T. S., Alistair , C., & Asplund, E. (2023). *Elections During Emergencies and Crisies*. Stockholm: IIDEA.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Dass Sein*, 95.
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov Vol I, No.1*, 160.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Putri, A. T. (2021, Desember 3). *WFH vs WFO, Manakah yang Lebih Meningkatkan Produktivitas?* Retrieved from binus.ac.id: <https://binus.ac.id/knowledge/2021/12/wfh-vs-wfo-manakah-yang-lebih-meningkatkan-produktivitas>
- Sakir, Suranto, Darumurti, A., & Sulaksono, T. (2019). Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul. *Seminar Pilkada Serentak*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 4*, 622.
- Widara, K. A. (2022, November 18). *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Era Digital*. Retrieved from okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2022/11/18/1/2709952/mewujudkan-penyelenggaraan-pemilu-2024-di-era-digital>
- Wismaya, I. P. (2020, oktober 2). *Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from Kaltim Today: <https://kaltimtoday.co/politik-hukum-dan-urgensi-penyelenggaraan-pilkada-serentak-di-tengah-masa-pandemi-covid-19>
- Yuwono, A. (2017). Hoax dan Ancaman Perpecahan Bangsa. *Jurnal Polda Metro Jaya*, 4.